

**ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP
GANGGUAN KEJIWAAN
(Studi Perbandingan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan
Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN MJK)**

(Skripsi)

**Oleh
Attalah Justitio Khadavi
NPM 2252011194**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Perbandingan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN MJK)

Oleh:

Attalah Justitio Khadavi

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Namun, dalam praktiknya terdapat disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan, hal ini sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN MJK. Pelaku pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt tidak dipidana, melainkan dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun, sedangkan pelaku pada Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN MJK dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana disparitas putusan hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan dan mengapa terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif berkaitan erat dengan kajian kepustakaan sehingga data utama yang digunakan adalah data skunder. Dalam penelitian ini digunakan pula data primer sebagai bahan pendukung data skunder yang diperoleh melalui metode wawancara dengan narasumber Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, disparitas putusan hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan terletak pada perbedaan tuntutan yang diajukan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Perbedaan tuntutan yang diajukan membawa konsekuensi pertimbangan yuridis yang berbeda pula. Berdasarkan pembuktian di persidangan pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt, Terdakwa terbukti mengidap gangguan jiwa berat sehingga tuntutan yang diajukan menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP,

Attalah Justitio Khadavi

Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab sehingga dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa selama 1 tahun. Sedangkan, berdasarkan pembuktian di persidangan pada Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, Terdakwa terbukti mengidap gangguan jiwa ringan sehingga tuntutan yang diajukan tidak menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menilai bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan tetap dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN MJK disebabkan karena faktor undang-undang dan penegak hukum. Tidak terdapat aturan pedoman dalam penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang ketidakmampuan bertanggungjawab sehingga penegak hukum terutama hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan menerapkan ketentuan ini berdasarkan penilaian terhadap berat ringannya kondisi penyakit kejiwaan yang diderita pelaku.

Saran yang dapat diberikan yakni, sebaiknya pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah pengidap gangguan jiwa dilakukan melalui pendekatan tujuan pemidanaan agar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan aturan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengidap gangguan jiwa agar dalam praktiknya tidak terdapat disparitas tanpa alasan dan dasar yang jelas.

Kata Kunci: Disparitas Pemidanaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengidap Gangguan Kejiwaan

ABSTRACT

ANALYSIS OF DISPARITIES IN THE PUNISHMENT OF PERPETRATORS OF DOMESTIC VIOLENCE SUFFERING FROM MENTAL DISORDERS (Comparative Study of Decision Number 105/Pid.B/2023/PN Gdt and Decision Number 414/Pid.Sus/2024/PN MJK)

By
Attalah Justitio Khadavi

Perpetrators of domestic violence who suffer from mental disorders cannot be prosecuted under Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. However, in practice, there are disparities in the punishment of perpetrators of domestic violence who suffer from mental disorders, as seen in Decision Number 105/Pid.B/2023/PN Gdt and Decision Number 414/Pid.Sus/2024/PN MJK. The perpetrator in Decision Number 105/Pid.B/2023/PN Gdt was not punished, but was admitted to a mental hospital for 1 (one) year, while the perpetrator in Decision Number 414/Pid.Sus/2024/PN MJK was sentenced to 4 (four) years in prison. The issues in this study are how there is disparity in judges' decisions regarding perpetrators of domestic violence who suffer from mental disorders and why there is disparity in the punishment of perpetrators of domestic violence who suffer from mental disorders.

The research method used is a normative research method. Normative research is closely related to literature review, so the main data used is secondary data. Primary data was also used in this study as supporting material for the secondary data obtained through interviews with sources, namely lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung, judges at the Gedong Tataan District Court, and prosecutors at the Pesawaran District Attorney's Office. The data obtained was then analyzed using qualitative descriptive methods.

Based on the results of the study, the disparity in judges' decisions regarding perpetrators of domestic violence who suffer from mental disorders lies in the differences in the charges brought and the basis for the judges' considerations in imposing penalties. Differences in the charges brought lead to different legal considerations. Based on the evidence presented at the trial in Decision Number 105/Pid.B/2023/PN Gdt, the defendant was proven to have a severe mental disorder, so the charges filed applied the provisions of Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. The panel of judges considered that the defendant met the

Attalah Justitio Khadavi

qualifications as a person who was not capable of being held responsible, so he was admitted to a mental hospital for one year. Meanwhile, based on the evidence presented at the trial in Decision Number 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, the Defendant was proven to suffer from a mild mental disorder, so the charges filed did not apply the provisions of Article 44(1) of the Criminal Code. In its deliberations, the Panel of Judges did not consider the Defendant to fall under the qualifications of Article 44(1) of the Criminal Code, so the Defendant was deemed capable of being held responsible and was sentenced to 4 years in prison. The mental illness suffered by the perpetrator. The disparity in sentencing for perpetrators of domestic violence who suffer from mental disorders in Decision Number 105/Pid.B/2023/PN Gdt and Decision Number 414/Pid.Sus/2024/PN MJK is due to factors related to legislation and law enforcement. There are no guidelines for the application of Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code regarding incapacity to be held responsible, so law enforcement officials, especially judges, have the freedom to assess and apply this provision based on their assessment of the severity of the mental illness suffered by the perpetrator.

The advice that can be given is that the punishment of perpetrators of domestic violence who suffer from mental disorders should be carried out through a punitive approach in order to ensure justice and legal certainty for the victims, perpetrators, and the community. In addition, guidelines are needed for the punishment of perpetrators of criminal acts who suffer from mental disorders so that in practice there is no disparity without clear reasons and grounds.

Keywords: Disparity in Punishment, Domestic Violence, Persons with Mental Disorders

**ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP
GANGGUAN KEJIWAAN
(Studi Perbandingan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan
Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN MJK)**

Oleh

Attalah Justitio Khadavi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN
TERHADAP PELAKU KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP
GANGGUAN KEJIWAAN (Studi
Perbandingan Putusan Nomor
105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor
414/Pid.Sus/2024/PN MJK)**

Nama Mahasiswa

: Attalah Justitio Khadavi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2252011194

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

**Eko Raldirjo, S.H., M.H.
NIP.196104061989031003**

**Budi Rizki Husni, S.H., M.H.
NIP.197709302010121002**

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Skretaris/Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Januari 2026

.....
.....
.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Attalah Justitio Khadavi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011194

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahawa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengidap Gangguan Kejiwaan (Studi Perbandingan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN MJK)**” adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan karya orang lain, kecuali telah disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026



Attalah Justitio Khadavi
NPM 2252011194

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam karya tulis berupa skripsi ini bernama lengkap Attalah Justitio Khadavi, dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 15 Maret 2005, adalah anak dari pasangan keluarga Bapak Agus Gunawan dan Ibu Deasy Oktian. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari Paud Uswatun Hasanah Banjar Patroman Jawa Barat diselesaikan pada tahun 2009, TK Akhlakul Karimah Tanggamus diselesaikan pada Tahun 2010, SD Negeri 2 Tanjung Gunung diselesaikan pada Tahun 2016, SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2019, dan SMA IT Ar Raihan diselesaikan pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 Penulis melanjutkan Program Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sedang menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penulis merupakan Mahasiswa bagian hukum pidana dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Lampung. Pada Tahun 2025 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I selama 30 hari di Desa Cangu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain”

(Q.S Al-Insyirah: 6-7)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ Habibie)

“Teruslah berusaha dan sabar karna di setiap kesulitan pasti ada jalan keluar”

(Attalah Justitio Khadavi-Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala Puji bagi Allah SWT yang telah Melimpahkan segala Rahmat, Nikmat dan Karunianya, pertolongan serta Ridhonya kepada penulis. dengan penuh rasa syukur penulis Persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Bapak Agus Gunawan dan Ibu Deasy Oktian

Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dukungan, motivasi dan doa yang tidak putus untuk penulis. yang senantiasa sudah membesarkan, mendidik, membimbing, dan memberikan arahan. mama, papa adalah sumber semangat penulis untuk menyelesaikan proses panjang penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

Keluarga Besar

Kake dan Nenek

Terima kasih telah memberikan pendidikan terbaik dan senantiasa mendampingi setiap langkah perjuangan ku hingga di titik ini. Keberhasilan ini adalah buah dari doa dan kepercayaan yang kalian berikan kepada ku

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Penulis telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini, dan pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengidap Gangguan Kejiwaan”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak yang menjadikan skripsi ini tersusun dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak Mamanda Syaputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
10. Ibu Nazarida Anastassia Hanivar, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
11. Bapak Ari Saputra, S.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
12. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pembelajaran sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat.
13. Seluruh Staf Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah membantu proses administrasi mulai dari pengajuan judul, seminar proposal, seminar hasil, dan Ujian Komprehensif.
14. Teruntuk Papa, Papa Agus Gunawan. Beliau memang tidak menyaksikan secara langsung proses pendidikan penulis, namun beliau dukungan beliau mengalir deras dalam diri penulis, memberi kekuatan yang tak pernah padam. Kasih sayang beliau senantiasa terpatri dalam ingatan dan hati ini. Doa-doa beliau yang dahulu terucap, penulis yakini masih menggema di langit, menjadi penjaga Langkah ini hingga mampu di tahap ini. Terima kasih, papa. I love you more.
15. Teruntuk Pintu surgaku, mama tersayang Deasy Oktian yang mampu benar-benar mewakili betapa besar cinta dan pengorbanan mama dalam kehidupan penulis. Di setiap langkah, penulis yakin ada doa ibu yang menjadi sebab penulis senantiasa di pertemukan dengan orang-orang baik, serta mampu

melalui berbagai proses hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hiduplah lebih lama, ma, dan temani putra pertamamu ini beserta saudara-saudari penulis. Penulis mencintaimu, dengan cara yang tak akan pernah cukup terucap. Terimakasih mama. I love you more.

16. Teruntuk kaka dan adikku tersayang, cilla maharani, Azahra Rizky Khavia, Muhammad Adzhabi Aqsha terima kasih karena telah selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada partner kebanggaanku yaitu Zahra Syifaa Ningtyas, dan partner seperjuangan Muhammad Mirza Muttawali, dan Umar ali mahfit, terima kasih telah hadir dalam hidup penulis, dengan kehadiranmu dan support tanpa batas yang kau berikan kepada penulis sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan studi dari awal perkuliahan hingga penulis selesai menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap kepada patner penulis agar di mudahkan dalam perjalanan menyelesaikan studi perkuliahan dengan lancar hingga mendapat gelar sarjana
18. Teruntuk sepupuku saudara dan saudari, Diva Aji Saputra, Phiter Tri Anggara Putra, Putra Irsyad Amanullah, Putri Hidayatul Kamila, terima kasih telah mendukung penuh penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
19. Teruntuk sahabat-sahabat SMA, Pusaka, Mirza, Azka, Rachma, Shelvia, terimakasih telah kebersamai penulis dalam perjalanan di bangku SMA maupun di bangku perkuliahan.
20. Teruntuk sahabat-sahabat Mawar Putih, Batin Umar, Arbi, Mirja, Farhan, Memed, don Pitro, Ariq, Naufal, Kamen, Saka, Rafi, Apip, dan Bung terima kasih telah kebersamai penulis dalam perjalanan di bangku perkuliahan.
21. Dan yang terakhir terima kasih untuk penulis Attalah Justitio Khadavi sudah berjuang dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap proses dan perjalanan menempuh gelar sarjana.

Penulis sudah berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari mungkin masih terdapat kekurangan sehingga kritik, saran, dan masukan akan sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis berharap skripsi

ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Attalah Justitio Khadavi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Pemidanaan	12
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	14
C. Tujuan Pemidanaan	16
D. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
E. Pelaku Tindak Pidana Penggidal Gangguan Kejiwaan	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penggidal Gangguan Kejiwaan	38
--	----

B. Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengidap Gangguan Kejiwaan	62
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang terus terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan, seringkali yang menjadi korban adalah perempuan karena adanya ketidaksetaraan gender yang membuat perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan kecil antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dapat menjadi awal pemicu konflik yang berakibat pada timbulnya tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai ranah privat sehingga banyak kasus yang sebenarnya mungkin tidak dilaporkan. Apabila anggapan tersebut dipertahankan dan kekerasan dalam rumah tangga dibiarkan terus menerus, maka akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan membuat banyak perempuan menderita baik secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi permasalahan sosial yang terjadi hampir di setiap daerah, tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus ditindak tegas dengan hukum yang berlaku, hukum pidana merupakan sarana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan perbuatan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada Tahun 2023 terdapat sebanyak 18.007 kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga, jumlah ini mengalami peningkatan pada

pada Tahun 2024 terdapat sebanyak 19.369 kasus, sementara berdasarkan data terbaru per November 2025 mengalami penurunan terdapat sebanyak 17.149. Data tersebut memperlihatkan kondisi yang fluktuatif dan belum menunjukkan adanya tren penurunan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹ Jumlah tersebut tentu saja belum mencerminkan realitas yang sesungguhnya di masyarakat, mengingat masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang karena berbagai faktor, seperti ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, budaya patriarki, rasa malu, hingga ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.²

Data di atas menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi ancaman serius bagi keluarga di Indonesia. Secara sosiologis, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga memiliki efek domino yang signifikan terhadap struktur sosial masyarakat secara luas. Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan pada korban, gangguan psikologis, hingga hambatan dalam menjalankan fungsi sosial.³ Lebih jauh lagi, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan memiliki kecenderungan untuk mengalami gangguan perkembangan psikologis dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan di masa depan sehingga menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan.⁴

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketentuan Pasal 1 angka 1 secara tegas menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

¹ Lihat Data Berdasarkan Sistem Informasi Onlian Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA)

² Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 121-125.

³ Martha, Aroma Elmina, *Hukum KDRT: Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), hlm. 35-40.

⁴ Poerwandari, E.K., "Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Perempuan*, Vol. 16, No. 1, 2021, hlm. 105-118.

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memutus mata rantai kekerasan dalam masyarakat. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang memadai dalam mengupayakan pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku.⁵

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus yang diatur di luar itu telah mengatur perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Namun pada faktanya tidak semua kejahatan atau tindak pidana dilakukan oleh orang yang sehat secara akal pikiran dan jiwanya melainkan juga dilakukan oleh orang yang akal adan jiwanya terganggu atau cacat.⁶ Jika merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan seseorang dianggap jiwanya sehat apabila kondisi seseorang tersebut dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga dapat menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.⁷

⁵ Chofa, Fery. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut UU No.23 Tahun 2024": *Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 05 (2025): 200-207.

⁶ Ida, Orintina Vavinta, and Nany Suryawati. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 263-275.

⁷ Lihat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan kondisi jiwanya cacat akan berimplikasi pada upaya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, sebab berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “barangsiapa melaksanakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana”. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, pelaku dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan (*mens rea*) yang merupakan keadaan sikap batin, pikiran, niat, atau keadaan mental dari pelaku pada saat melakukan tindak pidana.⁸

Upaya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan menimbulkan problematika tersendiri apabila dihadapkan pada aspek keadilan bagi korban. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, maka pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan tidak dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana, melainkan dihukum untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Namun, berdasarkan berbagai putusan hakim yang dijatuhkan terdapat disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan. Contohnya dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN MJK. Terdakwa dalam kedua putusan tersebut merupakan seorang pengidap gangguan kejiwaan, dengan kasus yang sama yakni kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbeda

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban, tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan

⁸ Mulyadi Sihombing, *Arti Mens Rea dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mens-rea-dalam-hukum-pidana-lt6736aa8d70465/>, 2024, diakses pada 31 November 2025, Pukul 15.30 WIB

dihukum untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa selama 1 tahun. Sedangkan pada Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN MJK, Majelis Hakim menilai kondisi kejiwaan Terdakwa bukan termasuk kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban dan Terdakwa dipidana selama 4 tahun. Kedua putusan tersebut menarik untuk dianalisis mengenai disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya pada kegiatan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengidap Gangguan Kejiwaan”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah disparitas putusan hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan?
- b. Mengapa terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi 3 (tiga) aspek yaitu dalam tataran keilmuan, substansi, dan lokasi. Pada tataran keilmuan penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana. Pada tataran substansi penelitian ini berfokus pada pembahasan disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Lampung pada Tahun 2025-2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui disparitas putusan hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan
- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan, serta menambah khazanah literasi bagi akademisi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat tentang disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan, serta diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang dalam upaya penyempurnaan sistem hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.⁹ Kerangka teoritis merujuk pada konsep-konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran atau referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 40

dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teori Pidana

Tujuan pidana menurut teori yang berkembang, meliputi:

1. Teori Absolut/Pembalasan, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.¹¹
2. Teori Relatif, menurut teori ini pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini didasarkan pada tiga tujuan utama pidana yakni tujuan preventif, tujuan menakuti agar tidak melakukan kejahatan, dan tujuan perubahan untuk mengubah sifat pelaku kejahatan melalui pembinaan dan pengawasan.¹²
3. Teori Gabungan, menurut teori ini pidana bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan). Teori ini memandang bahwa pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, dan memandang bahwa tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku pelaku kejahatan di kemudian hari.¹³

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1989, hlm. 125

¹¹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta, Kepel Press, 2019, hlm. 71

¹² *Ibid*, hlm. 79

¹³ *Ibid*, hlm. 84

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan stabil. Ketika sistem hukum berfungsi dengan baik, hak-hak individu terlindungi, kejahatan dikurangi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat. Dalam perkembangannya teori penegakan hukum meliputi:¹⁴

- 1) Teori klasik menekankan pada pemikiran utilitarianisme dan teori *deterrence*, yang di mana tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk mencegah tindak pidana dengan menakut-nakuti pelaku potensial melalui ancaman hukuman yang berat. Teori ini menekankan bahwa hukuman yang tegas dan berat dapat berfungsi untuk mencegah perilaku kriminal. Hukuman yang diberlakukan harus lebih besar daripada kesenangan yang diperoleh dari tindakan tindak pidana itu sendiri. Dengan begitu, individu akan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum melanggar hukum.
- 2) Teori positivistik berfokus pada kepatuhan terhadap hukum sebagai otoritas yang sah tanpa mempertimbangkan aspek moral dan etika. Teori ini menekankan bahwa hukum adalah peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh semua warga negara. Teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum berlandaskan pada asas keadilan melalui penerapan hukum tertulis.
- 3) Teori Penegakan Hukum Fungsional menekankan pada peran penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Teori ini berfokus pada fungsinya sebagai alat untuk mengatasi konflik dan mempertahankan tatanan sosial.
- 4) Teori penegakan hukum restoratif menekankan pada restorasi keadilan daripada hukuman. Teori ini menekankan pendekatan pemulihan dan rekonsiliasi dalam penegakan hukum, di mana pelaku harus bertanggungjawab atas tindakannya dan memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan pada korban dan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁵ Penegakan Hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undang saja, tetapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut

¹⁴ Yusuf, Munawir, and Winner A. Siregar. "Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat." *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58-65.

¹⁵ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 44

Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:¹⁶

- 1) Hukumnya sendiri yang dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Saran dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman, maka penulis akan memberikan batasan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan judul “Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengidap Gangguan Kejiwaan”. Adapun pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁷
- b. Disparitas Pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.¹⁸
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹⁹
- d. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ KBI Daring

¹⁸ Gulo, Nimerodi. "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215-227.

¹⁹ KBI Daring

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁰

- e. Pengidap adalah penderita suatu penyakit²¹
- f. Gangguan Kejiwaan adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya.²²

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka tentang disparitas pembedaan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tujuan pembedaan, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan pelaku tindak pidana pengidap gangguan kejiwaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang sedang diteliti mengenai disparitas pembedaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan dan penyebab terjadinya disparitas pembedaan.

²⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²¹ KBBI Daring

²² Robby Firmansyah Murzen, *Gangguan Mental*, <https://www.alodokter.com/kesehatan-mental>, 2025, diakses pada 14 Januari 2026, Pukul 20.30

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian, serta berisi saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Pemidanaan

Disparitas atau *disparity/dis-parity* pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).²³ Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:²⁴

- 1) Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama.
- 2) Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.²⁵ Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara

²³ Ismail, Nurmala, Tri Syafari, and Nam Rumkel. "Disparitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Soa-Sio." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021).

²⁴ *Ibid*

²⁵ Gulo, Nimerodi. "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215-227.

untuk memidana. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal.²⁶ Disparitas pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum atau dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak terlepas dari diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam ketentuan hukum pidana. Sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a KUHP memperbolehkan adanya disparitas pidana penjara dengan minimal satu hari dan maksimal seumur hidup.²⁷ Makna disparitas atau *disparity* berarti *Inequality a difference in quantity or quality between two or more things*. Alfred Blumstein mendefinisikannya sebagai *a form of unequal treatment that is of often of unexplained cause and is at least incongruous, unfair and disadvantaging in consequence*.²⁸

Makna disparitas pembedaan akan tercermin dari putusan jumlah pidana yang dijatuhkan atas satu pelanggaran hukum yang sama, misalnya dua orang pencuri yang sama-sama memenuhi unsur dalam Pasal 362 KUHP, namun memperoleh hukuman yang berbeda. Karenanya disparitas pidana dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang berkenaan dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa ada alasan pembenaran yang jelas.²⁹ adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembedaan, yakni faktor ketentuan perundang-undangan dan faktor internal Majelis Hakim. Faktor perundang-undangan adalah faktor yang berkaitan dengan peraturan hukum itu sendiri yang memungkinkan adanya penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus yang serupa. Sedangkan faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana yang datangnya dari dalam diri seorang hakim.³⁰

²⁶ *Ibid*

²⁷ Al Idrus, Nur Fadilah. "Disparitas Putusan Pembedaan Perkara Penipuan Online." *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 325-341.

²⁸ Achjani, Eva. "Proporsionalitas penjatuhan pidana." *dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41* 2 (2011).

²⁹ *Ibid*

³⁰ Saragih, Benny Leonard, Ediwarman Ediwarman, dan Muaz Zul. "Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Pembedaan di Indonesia." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 55-67.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim merupakan produk hukum dalam arti kongkret (*in concreto*) dan pada hakikatnya juga merupakan pengejawantahan dari hukum yang lebih abstrak (*in abstracto*). Dalam banyak situasi hukum yang abstrak mengacu pada peraturan perundang-undangan. Di dalam setiap peraturan perundang-undangan, dicantumkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang dan urgensi keberlakuan dari suatu peraturan. Menurut Shidarta pertimbangan-pertimbangan itu ada di ranah teks dan hakim wajib untuk menelusuri pertimbangan-pertimbangan tersebut guna dikaitkan dengan konteks peristiwa hukum yang sedang ditangani.³¹ Untuk itu, menurut Shidarta aspek filosofis, yuridis, dan sosiologi di dalam putusan hakim merupakan suatu kemutlakan untuk dipertimbangkan, khususnya dalam perkara yang memiliki ciri sebagai kasus kompleks yang menuntut diberlakukannya penemuan hukum.³²

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari penyelesaian suatu perkara pidana sehingga dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan kelengkapan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Yuridis, berarti hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formal, di mana secara yuridis hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
- 2) Pertimbangan Filosofis, berarti hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, dengan filosofi bahwa pemidanaan berfungsi sebagai pembinaan bagi pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan setelah menyelesaikan masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, terpidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.
- 3) Pertimbangan Sosiologis, berarti hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan latar belakang sosial terdakwa serta memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan membawa manfaat bagi masyarakat luas.³³

³¹ Arie Sudihar, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, hlm. 22

³² *Ibid*, hlm. 39

³³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Grafika, 1986, hlm. 67.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁴

1) Teori Keseimbangan.

Teori ini menekankan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori Pendekatan Seni dan Instuisi.

Teori ini memandang bahwa penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh Hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar institusi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam satu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasari pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga masyarakat dan bangsanya.

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105-106.

C. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan pada dasarnya mengandung dua aspek utama, yakni perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana dan pembinaan terhadap individu pelaku tindak pidana. Pada aspek yang pertama tujuan pidana dimaksudkan untuk mencegah kejahatan, pengayoman masyarakat, pemulihan keseimbangan masyarakat, penyelesaian konflik, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sedangkan pada hal yang kedua, tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk rehabilitasi, reduksi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana agar tidak mengulangi atau melakukan kejahatan kembali.³⁵

Secara tradisional perkembangan teori pemidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif. Akan tetapi dalam praktek bukan suatu yang mudah untuk memilah bentuk teori pemidanaan mana yang dipakai pada saat ini dalam praktek di lapangan. Dalam diskusi tentang pemidanaan, dua aliran besar yang mendominasi yaitu aliran utilitarian dan retributif.³⁶ Kedua aliran ini dihadapkan pada dua kutub yang berbeda. Aliran utilitarian berasal dari falsafah utilitarian yang terfokus pada kedayagunaan hukum pidana di masa depan. Tujuan pemidanaan seperti pencegahan dianggap sebagai pandangan dari aliran ini. Sementara aliran retributif lebih terfokus kepada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa lalu atau *postoriented theories*. Aliran ini mengarahkan pada pencelaan secara moral kepada pelaku tindak pidana.³⁷

Berdasarkan teori yang berkembang dalam hukum pidana, tujuan pemidanaan dapat dilihat berdasarkan teori-teori berikut ini:

1. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori absolut atau yang disebut sebagai teori pembalasan memandang bahwa penjatuhan pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh

³⁵ Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1-6.

³⁶ Rosidah, Nikmah, Eddy Rifai, and Rini Fathonah. "Pergeseran Paradigma Pemidanaan Terhadap Anak: Keadilan Retributif Menjadi Keadilan Restoratif." *Universitas Lampung* (2021), hlm. 21

³⁷ *Ibid*

Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan menurut Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan, bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan.³⁸

2. Toeri Relatif (Tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).³⁹ Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan.⁴⁰

Menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);

³⁸ Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, AM Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

- 4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- 5) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).⁴¹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berorientasi pada pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan sejauh pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, fokus utama adalah pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang.⁴² Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁴³

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya

Teori tujuan pemidanaan tersebut di atas hanya tertuju pada pelaku dan korban, selain teori tersebut masih terdapat teori yang berkembang sebagai tujutan agar hak-hak korban atau keluarga korban tindak pidana juga diperhatikan, teori ini sebagai berikut:⁴⁴

⁴¹ *Ibid*

⁴² Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3982-3991.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, AM Djaelani Prasetya, and Ali Rizky, *Op.Cit*

1. Teori Efek Jera. Tujuan pidana adalah sebagai efek jera atau deterrence effect agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai deterrence effect, pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan. Intinya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku
2. Teori Edukasi. Pemidanaan bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan yang buruk.
3. Teori Rehabilitasi. Tujuan agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi kejahatannya
4. Teori Pengendali Sosial. Teori ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan, artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (*la defense sociale es les transformations du droit penal*). Sedangkan menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal, tetapi juga bernuansa sosial.
5. Teori Pengayoman. Sahardjo menegaskan segala usaha yang bersifat nasional harus dilaksanakan atau mencerminkan Pancasila. Jika gangguan terjadi yang disebabkan oleh suatu dan lain hal dan berpotensi mengganggu keamanan negara, si pengganggu tersebut dapat diberikan sanksi berupa hukuman pidana agar si pengganggu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sahardjo mengatakan bahwa Pancasila merupakan alat pengayom bagi bangsa Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan bagian dari pembangunan nasional yang berorientasi pada keseimbangan tujuan pembangunan atau tujuan negara, terdiri dari perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat

6. Teori Pemasyarakatan. Konsep tentang teori pemasyarakatan ini adalah narapidana harus dibimbing ke arah pengembaliannya ke dalam masyarakat sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan berguna sedangkan masyarakat harus disiapkan supaya menerima kembali narapidana ke dalam masyarakatnya itu
7. Teori Integratif. Teori ini dikemukakan oleh Muladi. Teori ini membutuhkan peninjauan terhadap tujuan pemidanaan dari segala perspektif yang dinyatakan oleh Herbert L. Packer bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan tetapi merupakan kontrol sosial, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan pencapaiannya. Muladi menyatakan bahwa masalah pemidanaan merupakan hal yang kompleks, yang lebih mempertahankan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Teori ini memiliki pandangan dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat

D. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁵ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, menurut Moeljatno “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Sementara menurut Jonkers “*strafbaar feit*” adalah peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

⁴⁵ Esti Royani, Vience Ratna Multi. W, & Edy Hariyanto, *Hukum Pidana Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban*, Banyumas, Amerta Media, 2023, hlm. 9

⁴⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 6

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 7

Istilah “*strafbaar feit*” oleh Moeljatno diterjemahkan sebagai perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁴⁸ S.R Sianturi juga memilih menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. S.R Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Menurut S.R Sianturi terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana meliputi:⁴⁹

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan
3. Perbuatan bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut S.R Sianturi merumuskan pengertian tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁰ Menurut P.A.F Lamintang setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

⁴⁸ Kurniawan Tri Wibowo, & Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Kencana, 2022, hlm. 73

⁴⁹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan*, Jakarta, Storia, 2002, hlm. 208

⁵⁰ *Ibid*

keadaan-keadaan, yakni di dalam keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan. Adapun kedua unsur itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵¹

1. Unsur subjektif
 - a. Kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*)
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*
 - e. Perasaan takut atau *vrees*
2. Unsur-unsur objektif
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijk*
 - b. Kualitas pelaku
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana atau dalam istilah hukum pidana disebut sebagai "*dader*" merupakan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁵² Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengertian pelaku tindak pidana merujuk pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana adalah:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁵³

Berdasarkan ketentuan tersebut, Roeslan Saleh membagi pelaku tindak pidana menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:⁵⁴

1. Orang yang melakukan (*pleger*), pelaku tindak pidana yang dimaksud di sini adalah orang yang secara materiil dan langsung melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dalam hal ini, sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tidak melakukan delik secara

⁵¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 193-194

⁵² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 121.

⁵³ Lihat Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm. 93-95.

- langsung, melainkan menggunakan orang lain untuk melakukannya. Orang yang disuruh melakukan disebut sebagai instrumen atau alat.
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), turut serta melakukan artinya di sini minimal ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Kedua orang tersebut secara langsung melakukan semua unsur dari suatu tindak pidana.
 4. Orang yang menganjurkan (*uitlokker*) orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Penganjur tidak melakukan delik secara langsung, tetapi menggunakan orang lain untuk melakukannya dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Selain keempat jenis pelaku di atas, dalam Pasal 56 KUHP juga dikenal istilah "pembantu" (*medeplichtige*) yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁵⁵ Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, pengertian pelaku tindak pidana mengacu pada Pasal 1 angka 3 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa "Pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya disebut Pelaku, adalah orang yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga." Lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah:

- a. suami, istri, dan anak.
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

⁵⁵ Lihat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."⁵⁶

Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memiliki perhatian khusus terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup domestik yang seringkali sulit terdeteksi karena dianggap sebagai urusan privat keluarga.⁵⁷ Moerti Hadiati Soeroso mengartikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁵⁸ Dalam UU PKDRT, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan menjadi empat jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yaitu:⁵⁹

- 1) Kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT)
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat berupa pukulan, tendangan, tamparan, atau perbuatan lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban
- 2) Kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT)
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis dapat berupa intimidasi, penghinaan, atau ancaman yang menyebabkan tekanan psikologis pada korban.
- 3) Kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT)
Kekerasan seksual meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

⁵⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵⁷ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hlm. 45.

⁵⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 58.

⁵⁹ Lihat Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4) Penelantaran rumah tangga (Pasal 9 UU PKDRT)

Penelantaran rumah tangga adalah:

- a. Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;
- b. Perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana kekerasan pada umumnya. Menurut Achie Sudiarti Luhulima, kekhususan tersebut meliputi:

1. Adanya hubungan khusus antara pelaku dan korban (hubungan domestik);
2. Terjadi di wilayah privat (rumah tangga);
3. Seringkali terjadi secara berulang-ulang (berpola);
4. Cenderung tidak menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai urusan internal keluarga.⁶⁰

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya juga dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana umum seperti penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Namun, dengan diberlakukannya UU PKDRT, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur secara khusus dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP.⁶¹ Pengaturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Hal ini berarti bahwa terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan dalam UU PKDRT yang berlaku, bukan ketentuan dalam KUHP.⁶²

UU PKDRT juga mengatur mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diatur dalam KUHP. Pasal 10 UU PKDRT menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau

⁶⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, PT. Alumnus, 2000, hlm. 142.

⁶¹ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 2008, hlm. 87.

⁶² Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 26.

pihak lainnya; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; serta pelayanan bimbingan rohani.⁶³ Selain itu, UU PKDRT juga mengatur tentang kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 12 UU PKDRT menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.⁶⁴

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk melindungi korban, mencegah terjadinya kekerasan, dan memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali terjadi secara berulang-ulang. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual
- d. penelantaran rumah tangga⁶⁵

Ketentuan mengenai kekerasan fisik yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁶⁶ Kekerasan fisik merupakan

⁶³ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁴ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁶ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menyerang tubuh seseorang secara langsung maupun tidak langsung, dan menimbulkan dampak terhadap integritas fisik korban. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kekerasan fisik dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak atas perlindungan tubuh, dan bahkan hak atas hidup apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat fatal berupa kematian.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan fisik adalah “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dalam lingkup rumah tangga.”⁶⁷ Kekerasan fisik yang mengakibatkan meninggal dunia adalah bentuk kekerasan dengan akibat paling serius, karena secara nyata menghilangkan nyawa korban. Dalam hal ini, kekerasan fisik tidak hanya dilihat sebagai tindak penganiayaan, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi tindak pidana yang lebih berat seperti pembunuhan atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, tergantung pada niat (*mens rea*) dan akibat yang ditimbulkan.

Tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian diatur secara tegas dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya korban, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”⁶⁸ Sedangkan dalam ketentuan hukum pidana umum, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal tersebut juga dapat dikenakan Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang menyatakan “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”⁶⁹ Secara doktrinal, kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian mengandung unsur:

- a. Adanya perbuatan aktif berupa kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh orang lain;
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat berupa meninggalnya korban;
- c. Terdapat hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kekerasan yang dilakukan dengan kematian yang terjadi;

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 6 jo. Penjelasan Pasal 6.

⁶⁸ Ibid., Pasal 44 ayat (3).

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (3).

- d. Pelaku dapat dipersalahkan secara pidana, baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).

Di dalam pendekatan hukum pidana modern, perbuatan ini juga dapat dianalisis dari segi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum pidana memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal, terutama dalam konteks kekerasan domestik yang bersifat relasional, di mana pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti suami terhadap istri. Secara etimologis, kata "korban" berasal dari bahasa Latin "*sacrificium*" yang berarti pengorbanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban diartikan sebagai "orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya."⁷⁰ Dalam perspektif hukum pidana, pengertian korban telah berkembang sesuai dengan perkembangan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan. Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁷¹

Muladi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷² Dalam instrumen hukum nasional, pengertian korban dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 mendefinisikan korban sebagai "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."⁷³

⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korban, <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada 10 Mei 2025.

⁷¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.

⁷² Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 108.

⁷³ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga."⁷⁴
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3 mendefinisikan korban sebagai "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."⁷⁵
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa "Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun."⁷⁶

Di dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, korban umumnya adalah anggota keluarga yang rentan dan bergantung kepada pelaku, seperti perempuan (istri) dan anak-anak. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus, laki-laki (suami) juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun secara statistik jumlahnya lebih kecil dibandingkan perempuan dan anak-anak. Menurut Pasal 10 UU PKDRT, korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.⁷⁷

Lebih lanjut, Pasal 26 UU PKDRT memberikan hak kepada korban untuk melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara, dan korban dapat

⁷⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷⁵ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷⁶ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

⁷⁷ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

memberikan kuasa kepada keluarga atau advokat untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.⁷⁸

E. Pelaku Tindak Pidana Pengidap Gangguan Kejiwaan

Gangguan mental atau yang dapat juga dikenal sebagai gangguan kejiwaan adalah hasil dari beberapa atau sekelompok gejala yang timbul dalam psikologi manusia. Gangguan ini bukanlah sesuatu yang dikehendaki penderita dan adalah sebuah penghambat kegiatan sehari-hari sehingga dapat mengurangi tingkat kesejahteraan hidup penderita. Tidak jarang gangguan jiwa juga dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu, kondisi internal maupun eksternal dari penderita.⁷⁹ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, gangguan kejiwaan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku, dan perasaan. Dalam konteks hukum pidana, gangguan jiwa dikenal dengan istilah skizofrenia atau juga dikenal dengan istilah abnormal yakni perilaku maladaptif, gangguan mental, psikopatologi, gangguan emosional, dan ketidakwarasan yang merujuk dalam gejala yang sama.⁸⁰

Skizofrenia adalah penyakit psikiatrik yang berat yang ditandai dengan halusinasi, delusi, kehilangan inisiatif dan disfungsi kognitif. Penderita gejala berat skizofrenia ditandai dengan sulit membedakan antara yang nyata dan tidak nyata, yang menyebabkan penderita terjebak dalam halusinasinya sendiri sehingga penderita bisa sering mengamuk pada orang disekitarnya.⁸¹ Berdasarkan DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), skizofrenia digolongkan sebagai gangguan jiwa dengan ciri psikosis. Skizofrenia merupakan penyakit jiwa psikosis

⁷⁸ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷⁹ Pangestu, Kevin Jerrick, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. GAA Gita Pritayanti Dinar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 293-298.

⁸⁰ Willa Wahyuni, *Adakah Sanksi bagi Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Jiwa? Ini Penjelasan Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-sanksi-bagi-pelaku-kejahatan-dengan-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-hukumnya-lt623aab9fb9ec7/>, 2022, diakses pada 2 November, Pukul 19.20 WIB

⁸¹ Mahbubah, A'thi Rizqi, dan Gelar Ali Ahmad. "Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia." *Novum: Jurnal Hukum* (2023): 1-12.

yang bersifat fungsional atau non organic. Ditandai dengan disintegrasi kepribadian dan ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian sosial.⁸²

Menurut The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder terdapat beberapa jenis gangguan jiwa berat sebagai berikut:⁸³

1. Skizofrenia merupakan jenis gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang, penyakit ini dapat menyebabkan pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan gangguan perilaku. Pengidap penyakit ini umumnya memiliki gejala seperti perubahan kondisi emosi, mudah marah, sering berhalusinasi, dan kesulitan berbicara.
2. Depresi berat, pengidap penyakit gangguan mental ini akan lebih senang menyendiri dan memisahkan diri dari kegiatan sosial, serta muncul gejala perasaan sedih, tidak memiliki motivasi, putus asa, dan muncul keinginan untuk bunuh diri.
3. Bipolar, pengidap bipolar dapat mengalami suasana hati secara drastis dan merasakan gejala mania dan depresif. Pada umumnya gejala yang muncul seperti perasaan senang tiba-tiba berubah menjadi sedih atau terpuruk, dari memiliki rasa optimis menjadi pesimis, dan perasaan semangat berubah menjadi putus asa.

Seorang penderita gangguan kejiwaan dalam kehidupannya sehari-hari akan lebih banyak melakukan perbuatan yang menyimpang dari suatu hal yang benar dan normal jika dibandingkan dengan orang yang sehat atau tidak mempunyai penyakit jiwa. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan perilakunya atau secara tidak sadar. Dengan adanya bagian jiwa yang tidak sadar ini akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan kegiatan atau aktivitas diluar batasan normal sampai kepada tindak kriminal, dalam hal ini seorang yang bersangkutan tidak menyadari dan tidak mengerti mengapa hal itu terjadi.⁸⁴ Pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit gangguan kejiwaan akan berimplikasi pada pembebanan pertanggungjawaban pidana.

Salah satu jenis gangguan jiwa yang dikategorikan sebagai gangguan jiwa berat adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah kelaianan psikiatrik kronis termasuk ke dalam gangguan mental yang sangat berat. Skizofrenia memiliki gejala klinis,

⁸² *Ibid*

⁸³ Faadhli Rizal Makarim, 3 *Jenis Gangguan Jiwa Berat dan Cara Mengatasinya*, <https://www.halodoc.com/artikel/3-jenis-gangguan-jiwa-berat-dan-cara-mengatasinya>, 2021, diakses pada 2 November 2025, Pukul 20.20 WIB

⁸⁴ Ramadhan, Fahmi, and HR Adianto Mardijono. "Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (2023): 85-94.

respons terhadap pengobatan, serta perkembangan penyakitnya menunjukkan variasi yang luas. Tanda-tanda dan gejala gangguan ini meliputi perubahan dalam persepsi, emosi, kognisi, pola pikir, dan perilaku. Apabila dilihat dari kategori jenisnya, skizofrenia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yakni sebagai berikut:⁸⁵

1. Skizofrenia Simpleks adalah jenis skizofrenia yang berkembang perlahan, tanpa delusi atau halusinasi yang mencolok. Gejalanya meliputi penurunan motivasi, ketumpulan afek, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Umumnya muncul pada masa remaja atau dewasa awal dan sering tidak disadari pada tahap awal. Tanpa pengobatan, penderita berisiko mengalami kemunduran fungsi sosial hingga terlibat dalam perilaku menyimpang seperti pengangguran, mengemis, atau tindakan kriminal. Jenis gangguan jiwa ini menuntut evaluasi medis yang cermat terutama jika terkait dengan pertanggungjawaban pidana.
2. Skizofrenia Hebefrenik Atau yang sering disebut hebefrenia, menurut Maramis, gejalanya berkembang secara bertahap dan biasanya muncul pada usia remaja antara 15 hingga 25 tahun. Ciri-ciri utamanya meliputi gangguan dalam proses berpikir, gangguan pada kemauan, dan adanya depersonalisasi. Gangguan psikomotor, seperti perilaku kekanak-kanakan, sering kali ditemukan pada jenis ini, dan penderita sering mengalami waham serta halusinasi yang banyak.
3. Skizofrenia Paranoid, jenis skizofrenia ini berbeda dari jenis lainnya dalam perjalanan penyakitnya. Hebefrenia dan katatonik sering kali menunjukkan gejalagejala skizofrenia simpleks atau gejala campuran hebefrenia dan katatonik setelah waktu yang lama. Namun, hal ini tidak terjadi pada skizofrenia. Skizofrenia paranoid cenderung memiliki awalan yang lebih jelas dan fokus pada gangguan isi pikir, seperti kecurigaan berlebihan atau perasaan dianiaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP seseorang yang jiwanya cacat dan terganggu karena penyakit tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, ketidakwarasan atau gangguan jiwa

⁸⁵ Maharani, Annisa Frizki, Ghina Ulayya Hidayat, Keyzia Zachwa Rachmadhina, dan Nurhaliza Nazwa Aulia. " Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan." *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling* 14, no. 4 (2025): 71-80.

memiliki kedudukan sebagai faktor yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai pidana jika pada saat itu jiwanya dalam keadaan terganggu, baik karena penyakit maupun cacat sejak lahir, sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya. Norma ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut prinsip *no criminal responsibility without culpability*, yakni seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak memiliki kapasitas kesadaran hukum atas tindakannya.⁸⁶

Menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyatakan bahwa "tidak dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal sehatnya tidak sempurna atau sakit jiwa. Selanjutnya Adam Chazawi berpendapat bahwa "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."⁸⁷

Kemampuan bertanggung jawab menurut Simons dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut pandang umum maupun dari orangnya. Seseorang dapat bertanggungjawab apabila jiwanya sehat, yakni ia mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁸⁸ Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur -unsur sebagai berikut:⁸⁹

⁸⁶ Ayyubi, Fadli, Bagus Nurstiyanto, Fajar Aditiya Prasetyo, dan Tugimin Supriyadi. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Kejahatan Dengan Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan antara Pelaku Normal dan ODGJ: Menelusuri Batas Keadilan Dan Kewarasan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)." *Kesejahteraan: Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2025): 46-54.

⁸⁷ Ndapabehar, Elyada Umbu, and R. Rahaditya. "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3141-3153.

⁸⁸ Dwija Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Jakarta, Kencana, 2017 hlm. 39

⁸⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 74

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang menentukan ia menentukan perbuatannya;
- 2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Tidak terdapat batasan mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan Pasal 44 KUHP hanya menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena dua alasan, yang pertama karena jiwanya cacat, dan yang kedua karena jiwanya terganggu karena penyakit. Menurut Moeljatno adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada dua hal sebagai berikut:

- 1) Mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan bertentangan dengan hak.
- 2) Mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.⁹⁰

⁹⁰ M. Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Klaten, Penerbit Cempaka Putih, 2018, hlm. 45

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.⁹¹ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Sebagai bahan pendukung data skunder dalam penelitian ini digunakan pula data primer.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer ini hanya sebatas bahan pendukung data skunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan narasumber yang meliputi Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder terdiri dari:

⁹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13-14.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt
2. Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk
3. Buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga.
4. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan untuk memberikan informasi dan pendapat secara jelas baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga. Narasumber adalah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gedong Tataan | : 1 orang |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* dilakukan untuk memperoleh data skunder, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan kegiatan mengkaji, membaca, dan mengutip dari literatur hukum berupa buku, jurnal, undang-undang, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* dilakukan untuk memperoleh data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan narasumber berkaitan dengan topik penelitian

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Identifikasi Data, adalah kegiatan mencari dan menetapkan data yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, adalah kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dilakukan analisis.
- c. Sistematisasi Data, adalah kegiatan penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah intepretasi data.

E. Analisis Data

Data yang telah dilakukan pengolahan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dalam memahami data hasil analisis dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Disparitas putusan hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk terletak pada perbedaan tuntutan jaksa, perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta hukuman yang dijatuhkan. Pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt jaksa mengajukan tuntutan untuk menghukum terdakwa dengan memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa. Sedangkan pada Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, jaksa tidak mengajukan tuntutan untuk memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa. Perbedaan tuntutan tersebut membawa konsekuensi pertimbangan yuridis yang berbeda pula antara Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk. Pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa kondisi kejiwaan terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dihukum menjalani rehabilitasi selama 1 tahun di Rumah Sakit Jiwa. Sedangkan pada Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menilai bahwa gangguan kejiwaan Terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab sehingga dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Meskipun dalam kedua putusan tersebut terdapat disparitas, kedua putusan tersebut sama-sama menerapkan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif, yakni menekankan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana.

Dengan demikian, meskipun terdapat disparitas pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk masing-masing sudah proporsional.

2. penyebab terjadinya disparitas pemidanaan pelaku kekerasan pengidap gangguan kejiwaan pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk karena faktor hukumnya sendiri dan penegak hukum. Pemidanaan pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan mengacu pada keadaan ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, namun pada ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai ukuran sejauh mana tingkat gangguan jiwa yang dapat membebaskan pelaku dari pidana sehingga Hakim memiliki kebebasan dalam menilai ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku. Kebebasan dalam penilaian ketidakmampuan bertanggungjawab akan menimbulkan disparitas karena pada praktiknya menilai berdasarkan berat ringannya penyakit kejiwaan yang dialami pelaku. Disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk terjadi karena Majelis Hakim menerapkan teori tujuan pemidanaan dan penegakan hukum yang berbeda. Pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt sejalan dengan teori penegakan hukum positivistik dan restoratif, serta tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bersifat relatif memperhatikan kemanfaatan bagi Terdakwa, sedangkan pada Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk sejalan dengan penegakan hukum fungsional dan tujuan pemidanaannya sejalan dengan teori gabungan, yakni pembalasan terhadap kejahatan pelaku dan memperhatikan kemanfatannya.

B. Saran

1. Sebaiknya pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan jiwa dilakukan melalui pendekatan tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan dan kemanfaatan untuk menjaga stabilitas sosial.

2. Sebaiknya dibuatkan aturan pedoman pemidaan terhadap pelaku tindak pidana pengidapa gangguan jiwa sehingga tidak terjadi disparitas tanpa dasar yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Softmedia.
- ,(2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ,(2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Jamaa, L., & Hadidjah. (2008). *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Kesuma, D. A., Hasyim, R., & Haryadi, T. (2024). *Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co.
- Mansyur, R. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.

- Martha, A. E. (2019). *Hukum KDRT: Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum dan Putusan Hakim*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Uiversity Press.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Royani, E., W, V. R. M., & Hariyanto, E. (2023). *Hukum Pidana Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban*. Banyumas: Amerta Media.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia.
- Soekanto, S. (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sudihar, A. (2024). *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- Sudaryono & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wibowo, K. T., & Anjari, W. (2022). *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.
- Asih, W. S. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid. Sus/2016/Pn. Pwt). *Ayat*, 9(2), 281-287.
- Barus, A. D. P., Fazira, N. N., Wibowo, I. H., Turnip, M. F. A. S., & Arifin, M. (2025). Alasan Pemaaf Dan Pembena. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 17-22.
- Chofa, F. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut UU No.23 Tahun 2024. *Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(05), 200-207.
- Citra, N. S., & Hapsari, I. P. (2023). Alasan pemaaf yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menuntut anak sebagai pelaku kleptomania di Indonesia. *Tinjauan Hukum UNES*, 6(1), 2831-2839.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991.
- Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC*, 1(1), 57-57.
- Giovani, E., Sudarti, E., & Rakhmawati, D. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(2), 173-182.
- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 263-275.

- Mahbubah, A. R., & Ahmad, G. A. (2023). Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia. *Novum: Jurnal Hukum*, 1-12.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Pangestu, K. J., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 293-298.
- Poerwandari, E. K. (2021). Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Perempuan*, 16(1), 105-118.
- Pratama, P. P. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No 359/Pid. Sus/2021/PN Ktp). *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 31-40.
- Ramadhan, F., & Mardijono, H. R. A. (2023). Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 1(2), 85-94.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Tinjauan Hukum Halu Oleo*, 6(2), 176-188.
- Utami, S. N., Isma, A. N., & Jodi, F. F. (2024). Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1), 75-85.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

D. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). <https://kbbi.web.id/korban>

Makarim, F. R. (2021). *3 Jenis Gangguan Jiwa Berat dan Cara Mengatasinya*.
<https://www.halodoc.com/artikel/3-jenis-gangguan-jiwa-berat-dan-cara-mengatasinya>

Sihombing, M. (2024). *Arti Mens Rea dalam Hukum Pidana*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mens-rea-dalam-hukum-pidana-lt6736aa8d70465/>

Wahyuni, W. (2022). *Adakah Sanksi bagi Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Jiwa? Ini Penjelasan Hukumnya*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-sanksi-bagi-pelaku-kejahatan-dengan-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-hukumnya-lt623aab9fb9ec7/>

